



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1093/Pid.B/2017/PN Jmr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Nurhasiah Alias Nuri Binti Hadi Santoso;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nogosari RT.007, RW.002 Kelurahan Kabuaran, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

### Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Haris Anwar Alias Haris Bin Jamhari;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Jalan Darmawangsa RT.005, RW.006 Kelurahan Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2017;  
Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa **mereka terdakwa I. NURHASIAH alias NURI bin HADI SANTOSO dan terdakwa II. HARIS ANWAR alias HARIS bin JAMHARI**, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada bulan Februari tahun 2017 di Jalan Udang Windu Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 12.00 WIB, berawal ketika saksi NURMA YUNITA meminta bantuan saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI (korban) dan saksi DIAN HALIMATUS SAKDIYAH untuk bertemu dengan terdakwa I di rumah kos terdakwa I di Jalan Udang Windu, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk menyelesaikan masalah keluarga, kemudian setelah sampai di kos terdakwa I, sekira jam 13.00 WIB, saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI dan saksi DIAN HALIMATUS SAKDIYAH menunggu diluar kos, sedangkan saksi NURMA YUNITA menuju ke rumah kos untuk menemui terdakwa I yang saat itu bersama dengan terdakwa II untuk menyelesaikan masalah keluarga ;

- Bahwa, saat itu saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI mendengar suara teriakan minta tolong dari saksi NURMA YUNITA, sehingga saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI berlari menuju ke rumah kos untuk membantu saksi NURMA YUNITA dan di dalam kos tersebut saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI melihat saksi NURMA YUNITA sedang bertengkar dengan terdakwa I yang saat itu juga ada terdakwa II, sehingga saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI langsung membantu melepaskan tangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa I dan saksi NURMA YUNITA, namun tiba – tiba terdakwa I langsung mencakar saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI di daerah mata sebelah kanan sampai mengalami luka dan leher saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI dipiting dengan menggunakan tangan kanan oleh terdakwa II dan tangan kiri saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI dipegang oleh terdakwa II ;

- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI, mengalami :

### Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka cakar  $\pm$  1 cm di dekat mata kanan

Luka memar  $\pm$  1 cm di dekat mata kanan

### Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

Terdapat luka cakar  $\pm$  1 cm di dekat mata kanan

Luka memar  $\pm$  1 cm di dekat mata kanan

sesuai dengan Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 445/31/414.45/2017 tanggal 04 Maret 2017 atas nama ANDINA APRILIA dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUTFIYANI, NIP. 19830125 2011 01 2 0 11, Dokter pada Puskesmas Mangli ;

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.***

A T A U

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. NURHASIAH alias NURI bin HADI SANTOSO dan terdakwa II. HARIS ANWAR alias HARIS bin JAMHARI, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada bulan Februari tahun 2017 di Jalan Udang Windu Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh mlakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 12.00 WIB, berawal ketika saksi NURMA YUNITA meminta bantuan saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI (korban) dan saksi DIAN HALIMATUS SAKDIYAH untuk bertemu dengan terdakwa I di rumah kos terdakwa I di Jalan Udang Windu, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk menyelesaikan masalah keluarga, kemudian setelah sampai di kos terdakwa I, sekira jam 13.00 WIB, saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI dan saksi DIAN HALIMATUS SAKDIYAH menunggu diluar kos, sedangkan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke rumah kos untuk menemui terdakwa I yang saat

itu bersama dengan terdakwa II untuk menyelesaikan masalah keluarga ;

- Bahwa, saat itu saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI mendengar suara teriakan minta tolong dari saksi NURMA YUNITA, sehingga saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI berlari menuju ke rumah kos untuk membantu saksi NURMA YUNITA dan di dalam kos tersebut saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI melihat saksi NURMA YUNITA sedang bertengkar dengan terdakwa I yang saat itu juga ada terdakwa II, sehingga saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI langsung membantu melepaskan tangan terdakwa I dari saksi NURMA YUNITA, namun tiba – tiba terdakwa I langsung mencakar saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI di daerah mata sebelah kanan sampai mengalami luka dan leher saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI dipiting dengan menggunakan tangan kanan oleh terdakwa II dan tangan kiri saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI dipegang oleh terdakwa II ;

- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, saksi ANDINA APRILIA SARI PUTRI, mengalami :

### **Hasil Pemeriksaan :**

Terdapat luka cakar  $\pm$  1 cm di dekat mata kanan

Luka memar  $\pm$  1 cm di dekat mata kanan

### **Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :**

Terdapat luka cakar  $\pm$  1 cm di dekat mata kanan

Luka memar  $\pm$  1 cm di dekat mata kanan

sesuai dengan Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 445/31/414.45/2017 tanggal 04 Maret 2017 atas nama ANDINA APRILIA dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUTFIYANI, NIP. 19830125 2011 01 2 0 11, Dokter pada Puskesmas Mangli ;

### ***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) k – 1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDINA APRILIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.30 wib di tempat kos Terdakwa Nurhasiah Jl. Udang Windu Lingk. Krajan Kel. Mangli, Kec. Kaliwates Kab. Jember, saksi telah dipukul oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi Tidak ada masalah dengan para Terdakwa, saat itu ada permasalahan keluarga antara saksi Nurma Yunita dengan Terdakwa I yaitu masalah keluarga mengenai uang dan saksi mengetahui hal tersebut setelah kejadian;
- Bahwa saat itu saksi sedang menemani teman saksi yang bernama YUNITA untuk pergi ke rumah saudaranya terdakwa Nurhasiah karena YUNITA tersebut tidak mengerti daerah Jember, kemudian saksi antarkan kerumah Terdakwa Nurhasiah yang beralamat di kos Jl. udang windu lingk. Krajan Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember, kemudian sesampai di kos tersebut saksi menunggu diluar dan tiba – tiba mendengar suara minta tolong dari YUNITA, kemudian saksi masuk dan melihat YUNITA sudah dianiaya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian saksi membantu YUNITA dan menarik tangan YUNITA dan kemudian saksi juga dianiaya oleh para Terdakwa tersebut, sehingga saksi berlari keluar kos dan saksi tetap dikejar dan leher saksi juga dipiting dan juga dipukul tetapi saksi berhasil menghindar;
- Bahwa Pengeroyokan yang pertama di dalam kos terdakwa NURHASIAH tersebut adalah Terdakwa II memegang tangan saksi dan Terdakwa I yang mencakar daerah saksi sebelah tangan saksi, sedangkan penganiayaan yang kedua diluar kos tersebut adalah HARIS memiting leher saksi dan ALFIA yang memukul saksi namun tidak kena;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka cakar dibagian mata sebelah kanan dan luka memar di bagian tangan sehingga menghalangi saksi untuk beraktifitas karena merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah meminta maaf saat di polsek Kaliwates, namun saksi tidak memaafkan atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa mengajukan keberatannya yaitu :

Terdakwa I :

- Terdakwa II tidak memiting saksi ANDINA APRILIA namun hanya memisahkan saja;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa I tidak mencakar namun hanya menampar karena saksi ANDINA APRILIA menendang ibu terdakwa I;

Terdakwa II :

- Terdakwa II hanya memisahkan pertengkaran antara saksi ANDINA APRILIA dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II memisahkan karena melihat saksi ANDINA APRILIA menendang Ibu terdakwa I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saudara NURAINI masih dapat melakukan aktifitas saudara sehari-hari;

Menimbang, bahwa saksi tetap pada keterangan saksi;

2. Saksi NURMA YUNITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa I adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap teman saya ANDINA, Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.30 wib di tempat kos Terdakwa Nurhasiah Jl. Udang Windu Lingk. Krajan Kel. Mangli, Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa para Terdakwa juga ada memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong, Jelasnya dicakar sebanyak 1(satu) kali
- Bahwa pada saat itu saksi Korban Andina tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di TKP dan posisi saksi sedang dipegang oleh Rudi;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 12.00 wib saksi pergi bersama korban untuk pergi kerumah saudara asaksi yang bernama NURHASIAH untuk menagih utang, kemudian sesampai disana saksi dijambak oleh orang dibelakang, kemudian Saksi Korban Andina datang untuk menolong saksi, akan tetapi NURHASIAH berlari mencakar korban Andina tersebut sambil memegang tangannya;
- Bahwa ada permasalahan keluarga dengan terdakwa I, karena uang hasil kerja saksi sebagai TKW yang dititipkan direkening Terdakwa I telah dihabiskan oleh Terdakwa I;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kebijakan tersebut, saksi mengalami luka cakar dibagian mata sebelah kanan dan luka memar di bagian tangan;

- Bahwa saksi telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa mengajukan keberatannya yaitu :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I tidak mencakar namun hanya menampar karena saksi ANDINA APRILIA menendang ibu terdakwa I;

Terdakwa II :

- Terdakwa II hanya memisahkan pertengkaran antara saksi ANDINA APRILIA dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II hanya ingin memisahkan karena melihat saksi ANDINA APRILIA menendang Ibu terdakwa I;

Menimbang, bahwa saksi tetap pada keterangan saksi;

**3. Saksi DIAN HALIMATUS .S,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemukulan terhadap teman saksi ANDINA;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Andina dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.30 wib di tempat kos Terdakwa Nurhasiah Jl. Udang Windu Lingk. Krajan Kel. Mangli, Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa, namun menurut saksi Nurma Yunita ada masalah keluarga antara saksi Nurma Yunita dengan Terdakwa I masalah uang;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di luar sedang minum es, dan saksi melihat saat Terdakwa II menarik saksi Andina dengan cara memiting;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I melakukan penganiayaan kepada saksi Andina sedangkan terdakwa II memiting leher saksi Andina dari belakang dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengetahui bahwa saksi mendengar saksi Andina berteriak meminta tolong dengan memanggil nama saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa mengajukan keberatannya yaitu :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa II tidak memiting namun hanya memisahkan saja;

Terdakwa II :

- Terdakwa II hanya memisahkan pertengkaran antara saksi ANDINA APRILIA dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II memisahkan karena melihat saksi ANDINA APRILIA menendang Ibu terdakwa I;

Menimbang, bahwa saksi tetap pada keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di kos Terdakwa I di Jalan Udang Windu Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa I sedang ada di kos Terdakwa I dan disana pada waktu itu ada Ibu Terdakwa I, bibi Terdakwa I dan beberapa teman kerja Terdakwa I salah satunya Terdakwa II, lalu Terdakwa I melihat kakak Terdakwa I yaitu saksi Yunita datang dalam keadaan marah sambil tanganya dengan posisi emukul Terdakwa I lalu Terdakwa I lari ke arah kos dan memeluk Ibu Terdakwa I untuk meminta pertolongan, dan kemudian Terdakwa I memeluk saksi Yunita untuk meminta maaf, lalu kemudian datang saksi korban Andina dari kejauhan melihat seakan Terdakwa I menganiaya saksi Yunita;
- Bahwa tiba-tiba datang saksi korban Andina, yang langsung menendang ibu Terdakwa I sehingga terjatuh, melihat hal tersebut, Terdakwa I emosi lalu menampar saksi korban Andini dengan tangan kosong mengenai bagian wajahnya;
- Bahwa saksi korban Andina masih emosi kemudan ditahan oleh Terdakwa II agar tidak memukul lagi;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di kos Terdakwa I di Jalan Udang Windu Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa I sedang ada di kos Terdakwa I Nurhasiah, Terdakwa pada waktu meleraikan saksi korban Andina untuk tidak menyerang Nuasiah dan Ibunya dengan cara memegang tangannya dari arah samping sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya saksi ditelepon oleh Terdakwa I Nurhasiah untuk mengantarnya ke Kosannya dan minta tolong kepada Terdakwa II untuk menjadi penengah antara masalah Terdakwa I dengan kakaknya yaitu saksi Yunita;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I sampai di kosannya Terdakwa I, tiba-tiba saksi Yunita lari dan hendak memukul Terdakwa I, kemudian datang Ibu Alvia (ibu kandung Terdakwa I dan Yunita) memegang saksi Yunita agar tidak memukul Terdakwa I, lalu keluarlah saksi korban Andina yang menyuruh Ibu Alvia untuk melepaskan saksi Yunita, lalu Ibu Alvia mengatkan jangan ikut campur, lalu tiba-tiba saksi korban Andina maju lalu Terdakwa memegang saksi korban Andina agar tidak maju lalu kemudian saksi korban Andina menendang perut Ibu Alvia, lalu Terdakwa I kemudian menampar saksi korban Andina dengan tangannya, lalu saksi korban Andina melepaskan diri dan lari keluar entah kemana;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memukul saksi korban, Terdakwa II hanya memisahkan dengan cara memegang tangan saksi korban dari samping kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan

(A de Charge) yaitu :

1. ELY FEBRI ASTUTIK :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2017 sekra pukul 13.30 wib di tempat kos di Jl. Udang Windu Lingk. Krajan Kel. Mangi, Kec. Kaliwates Kab. Jember telah terjadi pertengkaran antara para Terdakwa dengan saksi korban Andina;
- Bahwa Bahwa saat itu saksi melihat Nurma Yunita datang bersama saksi Andina Aprilia marah-marrah karena ada masalah keluarga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bertugas jaga kos di tempat Terdakwa I kos saat itu saksi melihat Ibu kandung Terdakwa I terjatuh dan saksi mendengar ada tamparan sebanyak satu kali;

- Bahwa sebelumnya beberapa kali saksi Nurma Yunita datang ke kos an Terdakwa I, untuk mencari Terdakwa I;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I menampar saksi Andina Aprilia satu kali karena saksi Andina menendang Ibu kandung Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. ARBA'ATUN :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2017 sekra pukul 13.30 wib di tempat kos di Jl. Udang Windu Lingk. Krajan Kel. Mangi, Kec. Kaliwates Kab. Jember telah terjadi pertengkaran antara para Terdakwa dengan saksi korban Andina;

- Bahwa awalnya saksi mengantarkan Sdri. Alfia (ibu kandung Terdakwa I) ke kos Terdakwa I untuk menyelesaikan masalah keluarga antara Terdakwa I dengan saksi Nurma Yunita;

- Bahwa sesampainya disana saksi melihat saksi Nurma Yunita berlari dan memukul Terdakwa I sehingga Sdri Alfiah melerai, kemudian saksi melihat saksi Andina datang dari arah belakang dan langsung menendang perut Sdri. Alfia, melihat hak tersbeut Terdakwa I langsung menampar saksi Andina sekali dan Terdakwa datang untuk melerai dengan cara memegang saksi Andina Aprilia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Puskesmas Mangli nomor : 445/31/414.145/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Lutfiyani**, dengan **Hasil Pemeriksaan** :

- Terdapat luka cakar 1 cm di dekat mata kanan;
- Luka memar 1 cm dekat mata kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di kos Terdakwa I di Jalan Udang Windu Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa

I ada menampar wajah saksi korban Andina dengan tangan kosong;

- Bahwa saksi korban Andina mengalami luka di dekat mata kanan dan luka memar di dekat mata kanan;
- Bahwa penyebab Terdakwa menampar saksi korban karena saksi korban menendang perut ibu Terdakwa I, lalu karena emosi Terdakwa I menamparnya dan pada waktu itu Terdakwa II meleraai saksi korban dengan cara memegang tangan saksi korban dari sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) k – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengakibatkan orang lain luka;
3. Yang dilakukan secara bersama-sama, turut serta melakukan atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Tentang unsur : Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana ( *dader* ) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini **Terdakwa I Nurhasiah Alias Nuri Binti Hadi Santoso dan Terdakwa II Haris Anwar Alias Haris Bin Jamhari**, oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan para terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar para terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan para terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga para terdakwa mampu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id  
putusan mahkamah agung id  
perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Tentang unsur “Dengan sengaja mengakibatkan orang lain luka”;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk ; Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet alls bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet alls mogelijk heids*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di kos Terdakwa I di Jalan Udang Windu Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I ada menampar wajah saksi korban Andina dengan tangan kosong, sedangkan Terdakwa II saksi korban dengan cara memegang tangan saksi korban dari sebelah kiri, akibat pemukulan terhadap saksi korban Andina, mengalami luka di dekat mata kanan dan luka memar di dekat mata kanan hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Mangli nomor : 445/31/414.145/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lutfiyani;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I yang menampar saksi korban Andina di bagian wajahnya karena saksi korban ada menendang ibu kandungnya dan Terdakwa II memegang saksi korban Andina dengan cara memegang tangan saksi korban dari sebelah kiri sehingga saksi korban tidak dapat bergerak, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menampar saksi korban sehingga saksi korban Andina ada luka gores dan lebam pada mata sebelah kanan menunjukkan Terdakwa **dengan sengaja sebagai kemungkinan** sehingga menimbulkan luka kepada saksi korban, oleh karena itu unsur **dengan sengaja mengakibatkan orang lain luka** telah terpenuhi;

## Ad. 3. Tentang unsur “Yang dilakukan secara bersama-sama, turut serta melakukan atau yang melakukan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini, dalam teori hukum pidana dikenal dengan ajaran “penyertaan” atau “*deelneming*”, yang menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh mahkamah agung indonesia sama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan H.R. 9 Pebruari 1914, N.J 1914,648 ; W 9620, 9 Juni 1925, N.J. 1925, 785.W.11437 berpendapat bahwa turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan; Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diteliti dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan keyakinannya itu (Vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I halaman 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa II yang memegang tangan sakso korban Andina sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan Terdakwa I ada menampar saksi korban Andina dibagian wajah, secara tidak langung perbuatan Para Terdakwa dapat dikatagorikan melakukan tindak pidana secara bersama-sama, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan Para Terdakwa menyebabkan orang lain terluka secara fisik dan

psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa melakukannya karena emosi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Nurhasiah Alias Nuri Binti Hadi Santoso dan Terdakwa II Haris Anwar Alias Haris Bin Jamhari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh **AHMAD ZULPIKAR, SH** sebagai Hakim Ketua, **SILVERA SINTHIA DEWI, SH** dan **RUTH MARINA D SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMSIYAH, SH**, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh **NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SILVERA SINTHIA DEWI, SH.**

**AHMAD ZULPIKAR, SH.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUTH MARINA D SIREGAR, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**HAMSIYAH, SH**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2017/PN.Jmr  
An. Terdakwa Nurhasiah dkk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)